

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan aparatur penyelenggaraan pemerintahan yang professional, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik perlu adanya pola hubungan kerja yang aktif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditata dalam suatu pola hubungan kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaannya agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pola Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Badan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA SATUAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Staf Ahli Gubernur adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas memberikan telaahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung serta satuan kerja lainnya.
8. Unit Kerja adalah Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tatakerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
10. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Koordinasi adalah upaya memadukan/mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
12. Pihak lain adalah Instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga-Lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
13. Perencanaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan daerah desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PRINSIP DAN POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Prinsip dan Pola Hubungan Kerja

Paragraf 1 Prinsip Hubungan Kerja

Pasal 2

Prinsip hubungan kerja antar perangkat daerah:

- a. membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. memberikan manfaat; dan
- d. mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Paragraf 2 Pola Hubungan Kerja

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja meliputi:
 - a. Konsultatif;
 - b. Kolegial;
 - c. Fungsional;
 - d. Struktural; dan
 - e. Koordinatif
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Hubungan Kerja
Paragraf 1
Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan;
 - b. Perumusan kebijakan
 - c. Pemutakhiran data; dan
 - d. Penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Paragraf 2
Hubungan Kerja Kolegial
Pasal 5

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggungjawab bagi peningkatan produktifitas an kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoratisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang terpusat.
- (2) Hubungan kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Paragraf 3
Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substantial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing;
 - (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
-

Paragraf 3
Hubungan Kerja dan Fungsional
Pasal 7

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Paragraf 5
Hubungan Kerja Koordinatif
Pasal 8

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menumbuhkan kembangkan semangat kemitraan yang sinergi dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 9

Hubungan kerja koordinatif meliputi:

- a. Koordinasi hierarkis/intersektoral yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan dibawahnya;
- b. Koordinasi fungsional/lintas sektoral yang dilaksanakan antara instansi dari sektoral berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Koordinasi instansional/multisektoral koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perumusan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua perangkat daerah;
- b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua perangkat daerah;
- c. integrasi dan sinkronisasi program perangkat daerah melalui rapat koordinasi;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipandang perlu dipecahkan secara bersama;

- f. pembentukan Badan/lembaga yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan , pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pasal 11

Dalam koordinasi hierarkis/intersektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggungjawab.

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelagasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja, setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Daerah membantu Gubernur Wakil Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevasi pelaksanaan adminitrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - b. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya dibantu oleh Asisten Sekertaris Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Biro Tata Pemerintahan Umum;
 - 2) Biro Otonomi Daerah; dan
 - 3) Biro Hukum;

mengkoordinasikan tugas dan fungsi SKPD yaitu:

- 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 5) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- 1) Biro Perekonomian; dan
- 2) Biro Adminitrasi Pembangunan.

mengkoordinasikan tugas dan fungsi SKPD yaitu:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah;
- 3) Badan Ketahanan Pangan;
- 4) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Dinas Perhubungan;
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 7) Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- 8) Dinas Bina Marga
- 9) Dinas Pengairan dan Pemukiman;
- 10) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 11) Dinas Kehutanan;
- 12) Dinas Perkebunan;
- 13) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan;
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 15) Dinas Pertambangan dan Energi; dan
- 16) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

c. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- 1) Biro Bina Sosial; dan
- 2) Biro Bina Mental.

mengkoordinasikan tugas dan fungsi SKPD yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 7) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek;
- 8) Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 9) Rumah Sakit Jiwa.

d. Asisten Bidang Adminitrasi Umum, membawahi:

- 1) Biro umum;
- 2) Biro Keuangan;
- 3) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah; dan
- 4) Biro Organisasi.

mengkoordinasikan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Dinas Pendapatan;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah;
- 3) Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;
- 4) Badan Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi;
- 5) Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta;
- 6) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung; dan
- 7) Kantor Sandi Daerah.

Pasal 15

- (1) Dinas Daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan koordinasi SKPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan hubungan kerja koordinatif, SKPD yang mempunyai program dan kegiatan sumber pendanaannya berasal dari Lembaga Non Pemerintah dan/atau Negara Asing wajib melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja koordinatif SKPD dapat dilaksanakan secara:
 - a. periodik yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala;
 - b. insidental yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III**POLA HUBUNGAN KERJA DALAM KERJA SAMA**

Pasal 17

Perangkat daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Pasal 18

Perangkat daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, teransparan serta adil dan tidak memihak.

Pasal 20

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja, setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem Informasi terpadu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 7 10 - 2013


GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - Oktober-2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. BERLIAN TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

**BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013



GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

eterangan:

- : Garis Lini
- : Garis Koordinasi
- : Garis Pertanggungjawaban